

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional dan HAM

Irnowati, Sukoco, Andry Irdyansah,

Irnowati30@gmail.com, ssukoco934@gmail.com, andryirdyansah1@gmail.com,

Abstract

Human trafficking is one of the most serious and complex forms of transnational organized crime in the 21st century. This crime involves exploitative practices that systematically violate human rights, including sexual exploitation, forced labor, modern slavery, and organ trafficking. As a country with a strategic geographical position, Indonesia is one of the source, transit, and destination countries in the human trafficking network. The state has responded to this phenomenon by issuing Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, as well as forming a national task force to coordinate prevention and handling efforts. This study aims to examine the crime of human trafficking and analyze strategies for overcoming it from a national law and human rights perspective, in order to assess the effectiveness of protection for victims and the success of prosecution of perpetrators. The method used is a normative legal approach with qualitative descriptive analysis techniques, namely examining regulations, official documents, and literature relevant to the issue of human trafficking. The results of the study show that although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework, implementation in the field still faces various obstacles. Among them are the weak capacity of law enforcement officers, low levels of public awareness, lack of protection and recovery for victims, and suboptimal coordination between agencies. In addition, global challenges such as digitalization and illegal migration have also expanded the modus operandi of human trafficking that is difficult to detect. A holistic and human rights-based response approach is needed, which includes preventive, repressive, and rehabilitative measures in a balanced manner. Collaboration between the government, law enforcement officers, civil society, international institutions, and the mass media is key to creating an effective and sustainable protection system. Therefore, combating human trafficking is not only the task of the state alone, but is a collective responsibility to uphold human dignity.

Keywords: *human trafficking, national law, human rights, response strategy, victim protection, transnational crime.*

Abstrak

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang paling serius dan kompleks di abad ke-21. Kejahatan ini melibatkan praktik eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia (HAM) secara sistemik, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis secara geografis, Indonesia menjadi salah satu negara sumber, transit, dan tujuan dalam jaringan perdagangan orang. Negara telah merespons fenomena ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta membentuk gugus tugas nasional untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis strategi penanggulangannya dari perspektif hukum nasional dan HAM, guna menilai efektivitas perlindungan terhadap korban dan keberhasilan penindakan terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni mengkaji regulasi, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan isu perdagangan orang. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi. Selain itu, tantangan global seperti digitalisasi dan migrasi ilegal turut memperluas modus operandi perdagangan orang yang sulit terdeteksi. Diperlukan pendekatan penanggulangan yang bersifat holistik dan berbasis HAM, yang mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif secara berimbang. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan media massa menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan orang tidak hanya menjadi tugas negara semata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Kata kunci: perdagangan orang, hukum nasional, hak asasi manusia, strategi penanggulangan, perlindungan korban, kejahatan transnasional.

1. Pendahuluan

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling merendahkan martabat manusia, di mana individu diperlakukan sebagai komoditas untuk dieksploitasi secara fisik, seksual, ekonomi, maupun sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam keamanan global serta menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerugian fisik dan psikologis bagi

korban hingga ancaman terhadap stabilitas sosial dan supremasi hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan jalur migrasi yang terbuka, memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang. Posisi geografis yang strategis serta faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan gender menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia, baik sebagai negara asal (*source country*), transit, maupun tujuan (*destination country*). Korban tidak hanya berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki dewasa yang dieksploitasi sebagai pekerja migran dalam sektor-sektor informal dan berbahaya. Bentuk eksploitasi yang umum terjadi mencakup eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, perbudakan domestik, hingga perdagangan organ tubuh.

Menanggapi kondisi ini, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Protokol Palermo tahun 2000 (*UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), serta menyusun regulasi nasional yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di samping itu, berbagai kebijakan turunan seperti pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) dan kerja sama bilateral dengan negara-negara lain telah diinisiasi sebagai bentuk upaya penanggulangan.

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain: lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, minimnya pemulihan yang komprehensif bagi korban, kurangnya koordinasi lintas sektoral, serta belum optimalnya peran masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru, di mana perekrutan dan eksploitasi korban semakin tersembunyi melalui media sosial dan platform daring lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta strategi penanggulangannya dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan sistem hukum dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, sekaligus mendorong pembentukan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi dokumen dan kajian pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk

memahami kerangka hukum yang mengatur tentang

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta menelaah strategi penanggulangan yang dilakukan oleh negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian hukum doktrinal**, yaitu penelitian yang berfokus pada telaah terhadap doktrin-doktrin hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif yang berlaku, baik secara tertulis (positif normatif) maupun yang berlaku secara konvensional dalam praktik hukum dan kebijakan negara.

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1). **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KUHP dan KUHAP; Protokol Palermo Tahun 2000; Instrumen HAM internasional lain yang diratifikasi oleh Indonesia; (2). **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: Literatur hukum dan jurnal ilmiah; Buku-buku referensi yang relevan dengan tema TPPO dan HAM; Dokumen resmi dari lembaga-lembaga nasional dan internasional seperti Komnas Perempuan, IOM, dan UNODC; Laporan tahunan, hasil penelitian, dan publikasi akademik; (3). **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang membantu dalam memahami bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta panduan teknis penanganan TPPO.

2.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses dokumen-dokumen hukum, laporan resmi, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Seluruh data dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diorganisir berdasarkan tema utama, yakni aspek hukum nasional, hak asasi manusia, serta strategi penanggulangan TPPO.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu mengolah dan menyajikan data tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan dengan menggambarkan dan menjelaskan substansi hukum serta relevansinya terhadap permasalahan perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh dan argumentatif mengenai efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi celah dan tantangan dalam implementasinya.

3. Pembahasan

3.1 Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang kompleks, sistematis, dan melibatkan jaringan lintas negara. Kejahatan ini mengarah pada eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Konsep TPPO secara internasional dirumuskan pertama kali dalam **Protokol Palermo Tahun 2000** (Palermo Protocol), yang merupakan bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Dalam Pasal 3 Protokol Palermo, perdagangan orang didefinisikan sebagai:

“... the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.”

Definisi ini menekankan tiga unsur utama dalam TPPO, yaitu: (1). **Tindakan (Act)**: meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang. (2). **Cara (Means)**: dilakukan dengan kekerasan, ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai korban. (3). **Tujuan (Purpose)**: eksploitasi, yang dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Sebagai wujud komitmen terhadap instrumen internasional tersebut, Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang ini, TPPO didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai:

“ ... tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Secara normatif, TPPO dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga melanggar prinsip-

prinsip dasar HAM, terutama hak atas kebebasan, keamanan pribadi, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Dalam praktiknya, TPPO seringkali menyasar kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran, dengan modus operandi yang semakin canggih dan terselubung, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial.

Karakteristik khas TPPO adalah adanya elemen eksploitasi sebagai tujuan utama, serta proses yang melibatkan keterpaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Tidak jarang, korban perdagangan orang tidak menyadari bahwa mereka telah dieksploitasi karena proses rekrutmen yang tersamarkan dalam bentuk peluang kerja, pernikahan, atau pendidikan. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep TPPO secara komprehensif menjadi dasar penting dalam upaya identifikasi, pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban. Ketidakjelasan dalam memahami unsur-unsur TPPO dapat menyebabkan kegagalan dalam proses hukum dan menghambat upaya pemulihan korban secara menyeluruh.

3.2 Regulasi Hukum Nasional

Dalam merespons meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban. Regulasi-regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional, khususnya Protokol Palermo.

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 21 Tahun 2007 merupakan regulasi utama yang secara khusus mengatur tentang TPPO. Undang-undang ini tidak hanya mendefinisikan perdagangan orang secara jelas dan luas, tetapi juga memuat ketentuan pidana bagi pelaku, mekanisme perlindungan korban, serta peran instansi terkait. Beberapa poin penting dari undang-undang ini antara lain: (1). Pendefinisian eksploitasi mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, penghambaan, pengambilan organ, dan bentuk-bentuk lainnya. (2). Pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan secara proaktif. (3). Pengakuan hak-hak korban untuk memperoleh rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang TPPO dalam terminologi modern, beberapa pasal dalam KUHP klasik dapat dijadikan dasar dalam menjerat pelaku perdagangan orang, seperti pasal-pasal yang mengatur tentang: Perdagangan budak (Pasal

297), Penculikan (Pasal 328-330), Pemaksaan kerja (Pasal 333), Perkosaan dan kejahatan kesusilaan (Pasal 285-290).

Namun, keterbatasan KUHP membuat pendekatan represif terhadap TPPO menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh undang-undang khusus.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang. UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku TPPO terhadap anak, dengan ancaman pidana yang diperberat. Undang-undang ini juga memandatkan perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi dan kekerasan.

d. Regulasi Pendukung Lain

Selain ketiga regulasi utama tersebut, terdapat beberapa kebijakan dan peraturan pendukung lainnya, seperti: (1). **Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008** tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO; (2). **Permen PPPA, Permendagri**, dan peraturan sektoral lainnya yang mengatur koordinasi antarlembaga; (3). Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain terkait perlindungan pekerja migran dan penanggulangan TPPO.

Tantangan dalam Implementasi Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya: (1). Lambannya proses hukum, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, yang sering kali berdampak pada kerentanan korban dan hilangnya barang bukti. (2). Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, tentang karakteristik khusus TPPO, terutama yang berkaitan dengan unsur eksploitasi dan keterpaksaan. (3). Kurangnya koordinasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga proses perlindungan korban tidak berjalan optimal.

(4). Minimnya anggaran dan sumber daya, yang menyebabkan program perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban tidak terlaksana secara berkelanjutan. (5). Kendala budaya dan sosial, di mana korban kerap distigma, dipersalahkan, atau bahkan tidak menganggap dirinya sebagai korban. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang baik tidak secara otomatis menjamin keberhasilan penanggulangan TPPO. Diperlukan keseriusan dalam penguatan kapasitas kelembagaan, pendidikan hukum bagi aparat, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan yang berperspektif HAM dan berkeadilan.

3.3 Perspektif Hak Asasi Manusia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara fundamental merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam kerangka HAM internasional, TPPO

dipandang sebagai bentuk perbudakan modern yang melanggar hak-hak mendasar manusia, termasuk hak atas kebebasan, integritas tubuh, martabat, keamanan pribadi, serta perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

a. TPPO sebagai Pelanggaran HAM

TPPO mengingkari sejumlah hak yang dijamin dalam instrumen HAM internasional, antara lain: (1). Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948: Pasal 4: “No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.” Pasal 5: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Pasal 13 dan 23: menjamin hak atas kebebasan bergerak dan hak atas pekerjaan yang layak. (2). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Pasal 8: melarang perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia dalam bentuk apa pun. (3) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC): Keduanya secara eksplisit mengharuskan negara melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia.

Dengan demikian, TPPO tidak hanya merupakan kejahatan terhadap individu, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

b. Kewajiban Negara dalam Perspektif HAM

Dalam pendekatan berbasis HAM (*human rights-based approach*), negara memiliki tiga kewajiban utama dalam menangani TPPO, yaitu: (1). Kewajiban untuk Menghormati (*Respect*): Negara harus menjamin bahwa kebijakan, aparat, atau sistemnya tidak secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak korban. Misalnya, tidak menyalahkan korban atau menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan melalui kriminalisasi terhadap tindakan yang mereka lakukan di bawah paksaan. (2). Kewajiban untuk Melindungi (*Protect*): Negara wajib melindungi individu dari tindakan pihak ketiga (termasuk jaringan kriminal) yang melakukan perdagangan manusia. Ini mencakup penegakan hukum yang efektif, pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja, serta penguatan sistem deteksi dini terhadap praktik perdagangan orang. (4). Kewajiban untuk Memenuhi dan Memulihkan (*Fulfill & Remedy*): Negara bertanggung jawab untuk menyediakan pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk pemulihan fisik dan psikologis, reintegrasi sosial, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Negara juga harus memastikan adanya akses terhadap keadilan dan bantuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif

c. Perlindungan Berbasis Korban (Victim-Centered Approach)

Pendekatan berbasis HAM menekankan pentingnya menempatkan korban sebagai pusat kebijakan dan penanganan. Pendekatan ini menuntut: (1). Pengakuan

korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek perlindungan; (2).
Penyediaan layanan yang aman, rahasia, dan sensitif terhadap gender dan usia;
(3). Perlindungan dari kriminalisasi atau deportasi atas tindakan yang dilakukan
di bawah tekanan eksploitasi;

(4). Pelibatan korban dalam proses hukum dan kebijakan, dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi.

d. Implementasi di Indonesia

Walaupun Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip HAM dalam regulasi nasional, tantangan besar masih terlihat dalam implementasinya. Banyak korban TPPO tidak mendapat keadilan atau bahkan diperlakukan sebagai pelaku. Kelemahan dalam sistem hukum, stigmatisasi, keterbatasan akses terhadap layanan, dan kurangnya edukasi tentang hak-hak korban menjadi hambatan utama dalam penerapan pendekatan berbasis HAM secara menyeluruh.

Dengan demikian, penanggulangan TPPO harus lebih dari sekadar penegakan hukum terhadap pelaku. Ia harus mencerminkan tanggung jawab negara terhadap pemulihan martabat korban dan penguatan sistem sosial-hukum yang menjamin tidak terulangnya pelanggaran serupa. Strategi ini hanya dapat berjalan efektif jika dipandu oleh prinsip-prinsip HAM yang kuat dan menyeluruh.

3.4 Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Penanggulangan TPPO menuntut strategi yang komprehensif dan berkelanjutan karena sifat kejahatannya yang lintas negara, terorganisir, dan melibatkan berbagai aktor dengan modus yang kompleks. Strategi penanggulangan tidak hanya bertumpu pada penindakan hukum (*represif*), tetapi juga mencakup pencegahan (*preventif*), pemulihan korban (*rehabilitatif*), serta penguatan koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional (*koordinatif*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *four-pillar strategy* dalam penanganan kejahatan transnasional: prevention, protection, prosecution, and partnership.

a. Strategi Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya TPPO melalui edukasi, pemberdayaan, dan peningkatan kesadaran publik. Strategi ini mencakup: (1). Penyuluhan dan kampanye publik mengenai bahaya TPPO, terutama di daerah-daerah yang rawan sebagai sumber korban, seperti wilayah pedesaan dan daerah miskin. (2). Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan (perempuan, anak-anak, buruh migran) untuk mengurangi risiko menjadi korban. (3). Regulasi dan pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja, biro pernikahan lintas negara, serta pihak-pihak yang rawan menjadi perantara perdagangan orang. (4). Penerapan sistem pendataan dan pemantauan migrasi untuk memetakan pola rekrutmen dan pergerakan korban.

b. Strategi Represif (Penindakan Hukum)

Penindakan hukum terhadap pelaku TPPO merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan. Hal ini mencakup: (1). Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik khusus TPPO dan memperkuat unit-unit khusus seperti unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di kepolisian.

(2). Penggunaan

instrumen hukum secara optimal, seperti UU No. 21 Tahun 2007, KUHP, serta undang-undang terkait lainnya untuk menjerat pelaku TPPO secara efektif. (3). Penguatan proses hukum yang cepat, transparan, dan berpihak pada korban, termasuk pemrosesan barang bukti, perlindungan saksi, dan penyediaan bantuan hukum. (4). Penerapan pidana tambahan seperti perampasan aset hasil kejahatan dan pemberian restitusi bagi korban.

c. Strategi Rehabilitatif (Pemulihan dan Reintegrasi Korban)

Pemulihan korban TPPO tidak cukup dengan penyelamatan fisik, tetapi harus menyeluruh secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Strategi ini mencakup: (1). Layanan rehabilitasi medis dan psikologis, terutama bagi korban eksploitasi seksual atau kekerasan berat. (2). Tempat perlindungan yang aman dan ramah korban, yang menjamin keamanan, kerahasiaan, serta dukungan hukum dan sosial. (3). Program reintegrasi sosial dan ekonomi, seperti pelatihan kerja, pendidikan lanjutan, dan penyaluran pekerjaan layak. (4). Non-kriminalisasi terhadap korban, yakni tidak memperlakukan mereka sebagai pelaku kejahatan atau imigran ilegal.

d. Strategi Koordinatif dan Kemitraan

Efektivitas penanggulangan TPPO sangat bergantung pada koordinasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan: (1). Koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPPA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemda melalui Gugus Tugas TPPO. (2). Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan komunitas lokal untuk mendukung proses pelaporan, pendampingan korban, dan edukasi masyarakat. (3.) Kerja sama internasional dan regional, seperti dalam kerangka ASEAN, Interpol, atau perjanjian bilateral dengan negara tujuan dan transit untuk memperkuat mekanisme pelacakan jaringan TPPO dan repatriasi korban. (4). Penguatan basis data dan sistem informasi terpadu untuk memetakan jaringan perdagangan orang dan memantau kasus secara real time.

Secara keseluruhan, penanggulangan TPPO harus dipahami sebagai sebuah upaya multidimensi dan berbasis HAM yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Kombinasi strategi preventif, represif, rehabilitatif, dan koordinatif merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Kejahatan ini merampas hak atas kebebasan, martabat, dan keamanan pribadi korban, serta berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan hukum suatu negara. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan berbagai instrumen hukum

lainnya, telah menunjukkan komitmen dalam memerangi perdagangan orang. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan

seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat, serta minimnya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) sangat krusial dalam penanganan TPPO. Pendekatan ini menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban, serta mengarusutamakan perlindungan korban dalam seluruh proses hukum dan kebijakan.

Strategi penanggulangan TPPO harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, meliputi aspek pencegahan (*preventif*), penindakan (*represif*), pemulihan korban (*rehabilitatif*), serta penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan lintas negara (*koordinatif*). Tanpa sinergi yang kuat antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, perdagangan orang akan terus menjadi ancaman laten terhadap kemanusiaan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPO di Indonesia: (1). Meningkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pemerintah perlu secara konsisten meningkatkan pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik TPPO dan pendekatan berbasis HAM, agar mampu menangani kasus secara sensitif, cepat, dan adil. (2). Memperkuat Koordinasi Antar lembaga : mekanisme koordinasi yang lebih solid antara instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui penguatan peran Gugus Tugas TPPO agar upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dapat berjalan harmonis dan efisien. (3). Menjamin Pemulihan yang Menyeluruh bagi Korban: Negara wajib menyediakan layanan rehabilitasi psikologis, medis, hukum, dan sosial secara gratis dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) harus diutamakan dalam setiap kebijakan dan program. (4). Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Publik: Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, perlu dilakukan untuk membangun kesadaran tentang bahaya TPPO dan cara mencegahnya, termasuk melalui kurikulum pendidikan dan media sosial. (5). Memperluas Kerja Sama Internasional : Mengingat TPPO adalah kejahatan lintas batas, maka kerja sama internasional dalam bentuk pertukaran data intelijen, ekstradisi, pelatihan bersama, serta mekanisme repatriasi dan perlindungan korban lintas negara perlu terus diperkuat.

Daftar Pustaka

Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol).

Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan (CATAHU) Tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Lestari, W. (2021). *Hukum Pidana Internasional dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish.

Subekti, R. (2020). *Perdagangan Orang di Indonesia: Kajian Hukum dan Praktik Penanggulangannya*. Bandung: Refika Aditama.

Komnas HAM. (2019). *Pedoman Penanganan Kasus TPPO Berbasis HAM*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Surya, R. (2018). *Hak Asasi Manusia: Teori, Instrumen dan Implementasi*. Malang: Setara Press.

IOM Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration

Nurhayati, S. (2020). "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan". *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 11(2), 145–160.

Aziza, N. (2019). "Pendekatan HAM dalam Perlindungan Korban TPPO". *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, Vol. 5(1), 22–34.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Protokol Palermo, 2000.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.

IOM Indonesia. (2021). *Trafficking in Persons in Indonesia: Challenges and*

Response Strategies.

Harkrisnowo, Harkristuti. (2010). Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM.
Jakarta: UI Press.

UNODC. (2020). Global Report on Trafficking in Persons.

Supriyadi Widodo Eddyono. (2016). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Elsam.